



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2860 /SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROMOSI SIDANG TERBUKA
MAHASISWA ATAS NAMA DESSY HANDAYANI DAN HENGGI DEGRAFE LINGGIALLO
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Penguji Ujian Promosi Sidang Terbuka Mahasiswa Atas Nama Dessy Handayani Dan Hengki Degrafe Linggiallo Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2292/UN17.1/KP/2020, tanggal 21 Desember 2020, perihal Usulan Penunjukan Dosen Penguji Ujian Promosi Sidang Terbuka Mahasiswa Atas Nama Dessy Handayani Dan Hengki Degrafe Linggiallo Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROMOSI SIDANG TERBUKA MAHASISWA ATAS NAMA DESSY HANDAYANI DAN HENGGKI DEGRAFE LINGGIALLO PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

KESATU : Menunjuk Dosen Penguji Ujian Promosi Sidang Terbuka Mahasiswa Atas Nama Dessy Handayani Dan Hengki Degrafe Linggiallo Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Dosen Penguji Ujian Promosi Sidang Terbuka Mahasiswa Atas Nama Dessy Handayani Dan Hengki Degrafe Linggiallo dikum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2020.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2020



REKTOR,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2860 /SK/2020
 TANGGAL 28 DESEMBER 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROMOSI SIDANG
 TERBUKA MAHASISWA ATAS NAMA DESSY HANDAYANI
 DAN HENGKI DEGRAFE LINGGIALLO PROGRAM STUDI
 DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
 DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Kegiatan	Nama	Jabatan
Dosen Penguji Ujian Promosi Sidang Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Dessy Handayani NIM : 1601027006 (6 Oktober 2020)	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si.	Ketua Sidang
	2. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Promotor
	3. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E., M.Si.	Ko Promotor1
	4. Dr. Tetra Hidayati, S.E., M.Si.	Ko Promotor2
	5. Prof. Dr. H. Haris Maupa, S.E., M.Si.	Penguji Eksternal
	6. Prof. Dr. Suharno, S.E., M.M.	Anggota
	7. Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si., Ak., CA.	Anggota
	8. Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E., M.M.	Anggota
Dosen Penguji Ujian Promosi Sidang Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Hengki Degrafe Linggiallo NIM : 1701027011 (8 Oktober 2020)	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si.	Ketua Sidang
	2. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Koordinator Program Doktor
	3. Prof. Dr. Sukisno S Riadi, SE., M.M.	Promotor
	4. Dr. Sugeng Haryadi, SE., M.BA.	Ko-Promotor 1
	5. Dr. Doddy Adhimursandi, S.E., M.M.	Ko-Promotor 2
	6. Prof. Dr. Budiyanto, M.S.	Penguji Eksternal
	7. Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si., Ak., CA.	Anggota
	8. Prof. Dr. Suharno, S.E., M.M.	Anggota



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 718 /SK/2019

TENTANG

TIM PENILAI KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI
ATAS NAMA SAIFUL, S.E.,M.Si DAN ZAINAL ABIDIN, S.Hut.,M.Si
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN DOKTOR (S3)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi atas nama Saiful, S.E.,M.Si dan Zainal Abidin, S. Hut.,M.Si Mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Doktor (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Nomor 872/UN17.1/KP/2019 tanggal 18 Maret 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 177/KP/2012 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2012-2016;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 85/SK/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
19. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENILAI KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI ATAS NAMA SAIFUL, S.E.,M.Si DAN ZAINAL ABIDIN, S.Hut.,M.Si MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN DOKTOR (S3) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.
- KESATU :** Tim Penilai Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi atas nama Saiful, S.E.,M.Si dan Zainal Abidin, S. Hut.,M.Si Mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Doktor (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2019



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REK/196212311991031024

1. Tembusan:
2. Menristekdikti RI di Jakarta;
3. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
5. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul;
7. Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Doktor (S3) FEB Unmul;
8. Kepala BUK Unmul;
9. Kabag Keuangan Unmul;
10. Kabag FEB Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
Dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 718 /SK/2019
 TENTANG
 TIM PENILAI KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI
 ATAS NAMA SAIFUL, S.E.,M.Si DAN ZAINAL ABIDIN,
 S.Hut.,M.Si MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU
 MANAJEMEN DOKTOR (S3) FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

Kegiatan	Nama Dosen Penguji	Jabatan
Tim Penguji Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Saiful, S.E.,M.Si. NIM : 1501027018 (18 Februari 2019)	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah,S.E.,M.Si.	Ketua / Promotor
	Dr. H. Zainal Ilmi, S.E.,M.BA.	Ko Promotor 1
	F. Defung, S.E.,M.BA.	Ko Promotor 2
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Anggota
	Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, S.E.,M.Si.	Anggota
	Dr. Doddy Adhimursandi,S.E.,M.M.	Anggota
	Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E.,M.M.	Anggota
Tim Penguji Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Zainal Abidin, S.Hut.,M.Si. NIM : 1501027023 (21 Februari 2019)	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah,S.E.,M.Si.	Ketua
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Ketua Program
	Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si.	Promotor
	Dr. H. Ardi Paminto, S.E.,M.Si.	Ko Promotor 1
	Dr. Tetra Hidayati, S.E.,M.Si.	Ko Promotor 2
	Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, S.E.,M.Si.	Anggota
	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si.	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 28 Maret 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 677 /SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL)
MAHASISWA ATAS NAMA MEITA SONDANG RISKI PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Tim Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas nama Meita Sondang Riski Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 639/UN17.1/KP/2020, tanggal 27 Februari 2020, perihal Usulan Penunjukan Tim Penguji Ujian Pra Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas nama Meita Sondang Riski Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL) MAHASISWA ATAS NAMA MEITA SONDANG RISKI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Menunjuk Tim Penguji Ujian Pra Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas nama Meita Sondang Riski Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Februari 2020.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Maret 2020



REKTOR, *M.*

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR /SK/2020
 TANGGAL 11 MARET 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN USULAN PENELITIAN
 DISERTASI (PROPOSAL) MAHASISWA ATAS NAMA MEITA
 SONDANG RISKI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Kegiatan	Nama Dosen Penguji	Jabatan
Tim Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi an. Meita Sondang Riski NIM : 1501027014 (18 Februari 2020)	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si	Ketua/Promotor
	2. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Koordinator Program Studi S3
	3. Dr. Tetra Hidayati, S.E., M.Si	Ko-Promotor 1
	4. Dr.H. Irwansyah, S.E., M.M	Ko-Promotor 2
	5. Prof. Dr. Suharno, S.E., M.M	Anggota
	6. Dr. Doody Adhimursandi, S.E., M.M	Anggota
	7. Dr.J. Kuleh, S.E., M.Si	



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

[Handwritten Signature]
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 140 /SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SIDANG KOMISI KELAYAKAN HASIL PENELITIAN
DISERTASI MAHASISWA ATAS NAMA DESSY HANDAYANI PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Tim Penguji Sidang Komisi Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa atas nama Dessy Handayani Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 942/UN17.1/KP/2020, tanggal 22 Juni 2020, perihal Usulan Penunjukan Tim Penguji Sidang Komisi Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa atas nama Dessy Handayani Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI SIDANG KOMISI KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA ATAS NAMA DESSY HANDAYANI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Menunjuk Tim Penguji Sidang Komisi Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa atas nama Dessy Handayani Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penguji Sidang Komisi Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa atas nama Dessy Handayani diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Mei 2020.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Juli 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1140 /SK/2020
TANGGAL 6 JULI 2020
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SIDANG KOMISI KELAYAKAN
HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA ATAS NAMA
DESSY HANDAYANI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020


Kegiatan	Nama	Jabatan
Tim Penguji Sidang Komisi Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen FEB an. Dessy Handayani NIM : 160027006 (19 Mei 2020)	1. Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE., S.H., M.Si	Ketua Sidang
	2. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Promotor
	3. Prof.Dr.Hj. Sri Mintarti, S.E., M.Si	Ko-Promotor 1
	4. Dr. Tetra Hidayati, SE., M.Si	Ko-Promotor 2



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1743 /SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN HASIL PENELITIAN
DISERTASI MAHASISWA ATAS NAMA HENGGI DEGRAFE LINGGIALLO
DAN DESSY HANDAYANI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Tim Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa atas nama Hengki Degrafe Linggiallo dan Dessy Handayani Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1406/UN17.1/KP/2020, tanggal 10 September 2020, perihal Usulan Penunjukan Tim Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa atas nama Hengki Degrafe Linggiallo dan Dessy Handayani Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA ATAS NAMA HENGGI DEGRAFE LINGGIALLO DAN DESSY HANDAYANI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU : Menunjuk Tim Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa atas nama Hengki Degrafe Linggiallo dan Dessy Handayani Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NID. 96212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1743 /SK/2020

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA ATAS NAMA HENGKI DEGRAFE LINGGIALLO DAN DESSY HANDAYANI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Kegiatan	Nama Dosen Penguji	Jabatan
Tim Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Hengki Degrafe Linggiallo NIM : 1701027011 (23 Juli 2020)	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si.	Ketua Sidang
	2. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Koordinator Program
	3. Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E., M.M.	Promotor
	4. Dr. Sugeng Hariyadi, S.E., M.BA.	Ko Promotor1
	5. Dr. Doddy Adhimursandi, S.E., M.M.	Ko Promotor2
	6. Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E., S.H., M.Si.	Anggota
	7. Dr. Saida Zainurossalamia ZA., S.E., M.Si.	Anggota
Tim Penilaian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Dessy Handayani NIM : 1601027006 (29 Juli 2020)	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si.	Ketua Sidang
	2. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Promotor
	3. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E., M.Si.	Ko Promotor1
	4. Dr. Tetra Hidayati, S.E., M.Si.	Ko Promotor2
	5. Dr. Doddy Adhimursandi, S.E., M.M.	Anggota
	6. Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E., S.H., M.Si.	Anggota
	7. Dr. Ariesta Heksarini, S.E., M.M.	Anggota



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024